

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Pakpak Bharat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/783/KPTS/TAHUN 2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea perolehan Hak atas dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah , Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Daerah Nomor 64).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN  
BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	384.611.789.613,00	
b. Bertambah	Rp.	10.404.184.621,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		395.015.974.234,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	404.257.723.348,00	
b. Bertambah	Rp.	31.733.157.028,90	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		435.990.880.376,90
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	22.305.933.735,00	
2) Bertambah	Rp.	19.268.972.407,90	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		41.574.906.142,90
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	2.660.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.060.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan			40.974.906.142,90
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 9.335.245.295,00
    - 2) Bertambah Rp. 838.842.599,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 10.174.087.894,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 350.798.578.543,00
    - 2) Berkurang Rp. (2.049.076.978,00)
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 348.749.501.565,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 24.477.965.775,00
    - 2) Bertambah Rp. 11.614.419.000,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 36.092.384.775,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 1.134.706.165,00
    - 2) Bertambah Rp. 0,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 1.134.706.165,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 4.352.064.130,00
    - 2) Bertambah Rp. 778.075.860,00
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 5.130.139.990,00
  - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 1.200.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 60.766.739,00
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.260.766.739,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	9.335.245.295,00	
2) Bertambah	Rp.	838.842.599,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		10.174.087.894,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	350.798.578.543,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.049.076.978,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		348.749.501.565,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	24.477.965.775,00	
2) Bertambah	Rp.	11.614.419.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		36.092.384.775,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	1.134.706.165,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.		1.134.706.165,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	4.352.064.130,00	
2) Bertambah	Rp.	778.075.860,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		5.130.139.990,00
c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	1.200.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	60.766.739,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		1.260.766.739,00

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 11.808.000.000,00 |                       |
| 2) Bertambah   | Rp. | 441.699.000,00    |                       |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan |     |                   | Rp. 12.249.699.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 10.000.000.000,00 |                       |
| 2) Berkurang  | Rp. | 11.172.720.000,00 |                       |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan |     |                   | Rp. 21.172.720.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                    |                        |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 172.219.716.911,00 |                        |
| 2) Berkurang                                    | Rp. | (4.863.816.872,10) |                        |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan |     |                    | Rp. 167.355.900.038,90 |
- b. Belanja Langsung
- |   |     |                    |                        |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 232.038.006.437,00 |                        |
| 2) Bertambah                              | Rp. | 36.596.973.901,00  |                        |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan |     |                    | Rp. 268.634.980.338,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                    |                        |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 152.045.898.911,00 |                        |
| 2) Berkurang                             | Rp. | (5.347.866.872,10) |                        |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |     |                    | Rp. 146.698.032.038,90 |

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 11.808.000.000,00 |                       |
| 2) Bertambah   | Rp. | 441.699.000,00    |                       |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan |     |                   | Rp. 12.249.699.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 10.000.000.000,00 |                       |
| 2) Berkurang  | Rp. | 11.172.720.000,00 |                       |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan |     |                   | Rp. 21.172.720.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                    |                        |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 172.219.716.911,00 |                        |
| 2) Berkurang                                    | Rp. | (4.863.816.872,10) |                        |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan |     |                    | Rp. 167.355.900.038,90 |
- b. Belanja Langsung
- |   |     |                    |                        |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 232.038.006.437,00 |                        |
| 2) Bertambah                              | Rp. | 36.596.973.901,00  |                        |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan |     |                    | Rp. 268.634.980.338,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                    |                        |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 152.045.898.911,00 |                        |
| 2) Berkurang                             | Rp. | (5.347.866.872,10) |                        |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |     |                    | Rp. 146.698.032.038,90 |



b.	Belanja Bunga				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp.	0,00
c.	Belanja Subsidi				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp.	0,00
d.	Belanja Hibah				
	1) Semula	Rp.	2.865.000.000,00		
	2) Berkurang	Rp.	(175.000.000,00)		
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp.	2.690.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial				
	1) Semula	Rp.	12.072.900.000,00		
	2) Bertambah	Rp.	600.000.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp.	12.672.900.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp.	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
	1) Semula	Rp.	4.235.918.000,00		
	2) Bertambah	Rp.	559.050.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp.	4.794.968.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
	2) Berkurang	Rp.	(500.000.000,00)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp.	500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 7.769.243.500,00

2) Bertambah Rp. 896.109.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 8.665.353.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 94.331.862.213,00

2) Bertambah Rp. 3.054.716.326,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 97.386.578.539,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 129.936.900.724,00

2) Bertambah Rp. 32.646.148.075,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 162.583.048.799,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 22.305.933.735,00

2) Bertambah Rp. 19.268.972.407,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 41.574.906.142,00

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 2.660.000.000,00

2) Berkurang Rp. (2.060.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 600.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah:

1) Semula Rp. 22.305.933.735,00

2) Bertambah Rp. 19.268.972.407,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 41.574.906.142,00

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah:
- |                                |         |      |      |
|--------------------------------|---------|------|------|
| 1) Semula                      | Rp.     | 0,00 |      |
| 2) Bertambah                   | Rp.     | 0,00 |      |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | setelah | Rp.  | 0,00 |
- perubahan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
- |   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| 1) Semula                                   | Rp.        | 0,00    |          |
| 2) Bertambah                                | Rp.        | 0,00    |          |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang | dipisahkan | setelah | Rp. 0,00 |
- dipisahkan setelah perubahan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
- |                                   |         |      |      |
|-----------------------------------|---------|------|------|
| 1) Semula                         | Rp.     | 0,00 |      |
| 2) Bertambah                      | Rp.     | 0,00 |      |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah | setelah | Rp.  | 0,00 |
- perubahan
- e. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sejumlah
- |                                      |          |         |          |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|
| 1) Semula                            | Rp.      | 0,00    |          |
| 2) Bertambah                         | Rp.      | 0,00    |          |
| Jumlah Penerimaan Kembali Penerimaan | Pinjaman | setelah | Rp. 0,00 |
- perubahan
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah:
- |                                |         |      |      |
|--------------------------------|---------|------|------|
| 1) Semula                      | Rp.     | 0,00 |      |
| 2) Bertambah                   | Rp.     | 0,00 |      |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | setelah | Rp.  | 0,00 |
- perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah:
- |                                  |         |      |      |
|----------------------------------|---------|------|------|
| 1) Semula                        | Rp.     | 0,00 |      |
| 2) Bertambah                     | Rp.     | 0,00 |      |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan | setelah | Rp.  | 0,00 |
- perubahan

b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah:		
	1) Semula	Rp.	2.660.000.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(2.060.000.000,00)
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah:		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah:		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Rp. Obligasi Daerah setelah perubahan		0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

## Pasal 6

Pemerintah menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 21 Oktober 2013

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

  
**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 21 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH PAKPAK BHARAT,**

  
**HOLLER SINAMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2013 NOMOR 2**